



PUTUSAN
NOMOR 32/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan **putusan akhir** dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **H. Feriyanto Mayulu**
Alamat : Jalan Nani Wartabone Nomor 216, Kelurahan Limba U1, Kecamatan Kota Selatan
2. Nama : **H. Abdurrahman Abubakar Bahmid**
Alamat : Jalan Palu, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah
- Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 April 2013 memberi kuasa kepada **Sulistyowati, S.H., M.H., Rahmiyati Pane, S.H., M.H., Zulfira, S.H., Rasida Siregar, S.H., Sri Utami Rejeki, S.H., dan Reti Benarti, S.H.**, para advokat dan konsultan hukum, pada kantor **Lembaga Advokasi Matahari (LAM)**, beralamat di Apartemen Gardenia Boulevard Tower B Unit 1112 Jalan Warung Jati Barat 12, Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo**, berkedudukan di Jalan Sawit 1, Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo;



Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 165/KPU-Kota. 028.645371/2013 bertanggal 12 April 2013, memberi kuasa kepada **Salahudin Pakaya, SH., Supomo Lihawa, SH.**, para Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Pengeran Hidayat Nomor 35 Kota Gorontalo, dan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2013 memberi kuasa kepada **Dorel Almir, SH., M.Kn., Jul Herfi, SH., Abdullah, SH., Samsudin, SH., Kristian Masiku, SH.**, para Advokat pada Kantor Advokat **Almir & Partners**, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Lantai 6 Wing A Ruang 603A Jalan Gatot Subroto, Jakarta bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **H. Marten A. Taha, S.E., M.Ec.Dev**
 Pekerjaan : Anggota DPRD
 Alamat : Jalan Apel I, RT.005/RW.001, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo
2. Nama : **dr. Budi Doku**
 Pekerjaan : Dokter
 Alamat : Jalan Kasuari Nomor 09, RT.001/RW.002, Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2013 memberi kuasa kepada **Rudi Alfonso, SH., MH., Samsul Huda, SH., MH., Misbahuddin Gasma, SH., MH., Heru Widodo, SH., M.Hum., M. Sattu Pali, SH., Totok Prasetyanto, SH., Dhimas Pradana, SH., Robinson, SH., Syarifudin, SH., Kamal Abdul Azis, SH., Melissa Christianes, SH., Meyke M. Camaru, SH.**, selaku para Advokat pada **Alfonso & Partners Law Office**, beralamat di The H Tower Lantai 15 Suite G Jalan HR Rasuna Said Kav. 20 Jakarta, dan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 April 2013 memberikan kuasa kepada **H. Harson M. Abas, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada **HARSON ABAS & ASSOCIATES**,



yang beralamat dan berkantor di Jalan Rambutan, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingi, Gorontalo, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
 Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Mendengar dan membaca laporan Termohon;
 Mendengar dan membaca keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti tambahan Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Mengutip segala uraian yang termuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PHPU.D-XI/2013 tanggal 30 April 2013, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menunda penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan sampai dengan dilaksanakannya Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PHPU.D-XI/2013 tanggal 30 April 2013.

[2.2] Menimbang bahwa terhadap hasil Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 05/G/2013/P.TUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/P.TUN.Mdo yang telah memperoleh kekuatan hukum, Termohon telah menyampaikan laporan bertanggal 10 April 2014 perihal Laporan Hasil Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 06/G/2013/PTUN.Mdo tanggal 25 Maret 2013 berdasarkan perintah Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32-33-34/PHPU.D-XI/2013 masing-masing bertanggal 30 April 2013 dan Ketetapan Mahkamah Konstitusi



Nomor 32-33-34/PHPU.D-XI/2013 masing-masing bertanggal 14 November 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 11 April 2014, yang selanjutnya dilengkapi secara lisan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- Berdasarkan perintah Mahkamah sesuai dengan putusan yang terdahulu yakni Putusan Nomor 32, 33, dan 34/PHPU.D-XI/2013 yang menunda pelaksanaan pada putusan akhir dengan menunggu Putusan PTUN Nomor 05/G/2013/P.TUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/P.TUN.Mdo hingga berkekuatan *inkracht*, Termohon telah melaporkan bahwa pada tanggal 5 Maret 2014 Putusan Mahkamah Agung Nomor 390 K/TUN/2013 bertanggal 14 November 2013, telah disampaikan ke Kepaniteraan Mahkamah yang amar putusannya adalah menolak permohonan kasasi dari Adhan Dambea dan kawan-kawan;
- Bahwa pada tanggal 11 April 2014 Termohon telah menyampaikan salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 390 K/TUN/2013 tanggal 14 November 2013 yang amarnya sama dengan putusan yang terdahulu yaitu menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi;
- Dengan demikian salinan kedua putusan tersebut adalah merupakan putusan yang diminta oleh Mahkamah dan untuk itu Termohon memohon kepada Mahkamah agar menjadwalkan sidang penjatuhan putusan mengenai pokok perkara;
- Bahwa sebagaimana Putusan Sela Mahkamah yang tanggal 30 April 2013 yang memerintahkan Termohon untuk melaporkan putusan TUN yang bersifat *inkracht* paling lama 30 hari sejak diterima, maka oleh karena itu Termohon telah menyampaikan laporan tersebut dengan waktu yang lebih cepat mengingat Termohon sebagai penyelenggara terbebani dengan kegiatan Pileg dan akan menghadapi Pilpres pada bulan Juli, maka Termohon berharap agar Sengketa Pemilukada Kota Gorontalo segera selesai sehingga pada saat pelaksanaan Pileg dan Pilres sudah tidak ada lagi tanggung jawab terhadap penyelesaian sengketa Pemilukada Kota Gorontalo.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap hasil Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 05/G/2013/P.TUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/P.TUN.Mdo yang telah memperoleh kekuatan hukum tersebut, Pemohon menyampaikan keterangan tertulis maupun lisan dalam persidangan 17 April 2014 sebagai berikut:



Bahwa dengan adanya Putusan Kasasi Perkara Nomor 06/G/2013/P.TUN.Mdo yang pada pokoknya mengadili: menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: H. Adhan Dambea, S. Sos, MA, sehingga apa yang menjadi dasar Pemohon bahwa Termohon telah melakukan perbuatan terstruktur, sistematis dan masif terbukti secara sah dan meyakinkan; (bukti tambahan P-1)

TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF PIHAK TERKAIT

1. Bahwa dalam Permohonan kami menyampaikan upaya terstruktur, sistematis, dan masif dalam melakukan pelanggaran untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga tampak dari dipakainya beras Dinas Sosial Pemerintah Provinsi dengan alat bukti tertangkapnya truk DM 8203 D pada hari Selasa, 26 Maret 2013 (masa tenang), di ruas Jalan Botuliodu, Kelurahan Pohe, Kecamatan Hulontalo, Kota Gorontalo, yang memuat paket berat di mana diduga merupakan beras *Buffer Stock* milik Provinsi Gorontalo 2013;

Dan kemudian terbukti dengan adanya Putusan yang sudah mempunyai kekuatan Hukum tetap atas Drs. Baihaki Natsir alias Kiki, Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, orang yang bertanggung jawab terhadap beras tersebut bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; (bukti tambahan P-2)

2. Bahwa Gubernur Gorontalo dan keluarganya diduga melakukan praktek *money politic* membagikan sembako untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah sangat jelas dalam pembuktian sebelumnya;
3. Bahwa aktifitas pembagian sembako dan uang tersebut dilakukan juga tanggal 12 Maret di Posko Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan membagikan sekitar 5.000 paket yang dihadiri Pasangan Calon, dr. Budi Doku. Tidak perlu kami buktikan kembali karena sudah sangat jelas pembuktian sebelumnya;
4. Bahwa upaya-upaya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga dilakukan Wakil Gubernur H. Idris Rahim di Kecamatan Duinging, pada saat



peresmian bantuan rumah layak huni (Mahyani). Tidak perlu kami buktikan kembali karena sudah sangat jelas dalam pembuktian sebelumnya;

5. Bahwa perbuatan terstruktur, sistematis dan massif dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui pejabat-pejabat yang satu kelompok untuk melakukan "intimidasi psikologis" masyarakat takut dan menjatuhkan pilihan jika tidak memilih maka tidak akan mendapatkan program untuk rakyat;
6. Bahwa perbuatan terstruktur, sistematis, dan massif tidak hanya terbatas pada hal-hal yang sudah disampaikan di atas namun juga dalam hal penyerahan bibit ayam kampung unggul di Tuladenggi pada tanggal 13 Maret 2013 dan dihadiri oleh Calon H. Marten Taha, Pasangan Calon Nomor Urut 2;
7. Bahwa perbuatan terstruktur, sistematis, dan massif juga dilakukan Gubernur Gorontalo dengan menggunakan kekuasaannya meminta pengamanan hanya untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan hanya Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang mendapat pengamanan TNI, tidak perlu kami buktikan kembali karena sudah sangat jelas dalam pembuktian sebelumnya.

Demikian uraian kecurangan yang dilakukan baik KPU Gorontalo maupun Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga kami mohon yang Mulia Majelis Hakim memberikan rasa keadilan dengan tidak membiarkan kecurangan yang terstruktur dan sistematis mencederai Pemilukada Kota Gorontalo 2013 dan kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

PENUTUP

Demikian jawaban ini kami sampaikan untuk lebih membuktikan bahwa antara Termohon dan Pihak Terkait melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif.

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dengan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:



1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Gorontalo oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo pada hari Rabu tanggal 3 April 2013 (Model DB-KWK.KPU);
3. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Berita Acara tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013 Nomor 70/BA/IV/2013 serta menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Surat Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 28/Kpts/Pemilukada/Kpu.Kota-028.436571/2013;

Atau: Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pemohon mengajukan dua alat bukti tambahan yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 17 April 2014 sebagai berikut:

- Bukti Tambahan P-1 : • Surat Pengantar Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor W4-TUN2/472/HK.06/IV/2014, bertanggal 7 April 2014
- Surat Pemberitahuan Putusan Kasasi Nomor 06/G/2013/P.TUN.Mdo, bertanggal 7 April 2014;
 - Surat Mahkamah Agung RI Nomor 96/P.PTS/IV/2014 /391 K/TUN/2013 perihal Pengiriman Putusan Kasasi Tata Usaha Negara Reg. Nomor 391K/TUN/2013, bertanggal 4 April 2014;
- Bukti Tambahan P-2 : Kutipan Putusan Nomor 11/PID.SUS.TIPIKOR/2013/PN.GTLO.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap hasil Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 05/G/2013/P.TUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/P.TUN.Mdo yang telah memperoleh kekuatan hukum, Pihak Terkait menyampaikan



keterangan secara lisan dalam persidangan tanggal 17 April 2014 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan amar Putusan Sela Nomor 33/PHPU.D-XI/2013 yang salah satunya adalah menunda pelaksanaan penjatuhan putusan akhir permohonan dengan menunggu dua keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas Perkara Nomor 05/G/2013/P.TUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/P.TUN.Mdo, maka Pihak Terkait pada tanggal 5 Maret 2014 telah melaporkan kepada Mahkamah tentang Hasil Putusan Tata Usaha Negara Manado Nomor 05 berupa salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 390 K TUN 2013 tanggal 14 November 2013 yang amarnya berbunyi menolak permohonan kasasi dari para Pemohon kasasi H. Adhan Dambea, S.Sos., M.A., tersebut;
- Bahwa Pihak Terkait memperoleh informasi dari KPU Kota Gorontalo bahwa pada tanggal 11 April 2014 KPU Kota Gorontalo melalui suratnya Nomor 104 juga telah melaporkan kepada Mahkamah tentang Hasil Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 06/G/2013/P.TUN.Mdo berupa salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 391 K TUN 2013 tanggal 14 November 2013 yang amarnya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon kasasi H. Adhan Dambea, S.Sos, M.A., tersebut;
- Sehingga dengan demikian substansi dari Putusan Sela Mahkamah Nomor 33/PHPU.D-XI/2013 sudah dipenuhi oleh Pihak Termohon. Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah untuk menjadwalkan sidang putusan mengenai pokok permohonan atas Perkara Nomor 32, 33, 34/PHPU.D-XI/2013.

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 30 April 2013, Termohon *in casu* KPU Kota Gorontalo telah menyampaikan laporan tertulis Nomor 061/KPU-Kota.027.71/III/2014, bertanggal 5 Maret 2014 dan Nomor



104/KPU.Kota.027.436571/2014, bertanggal 10 April 2014 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 5 Maret 2014 dan 11 April 2014. Selanjutnya Termohon juga menyampaikan laporan secara lisan dan tertulis dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 17 April 2014, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Putusan PTUN Manado Nomor 05/G/2013/PTUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/PTUN.MDO, keduanya bertanggal 25 Maret 2013 telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karenanya Termohon memohon kepada Mahkamah untuk menjadwalkan sidang penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan atas perkara Nomor 32/PHPU.D-XI/2013, Nomor 33/PHPU.D-XI/2013, dan Nomor 34/PHPU.D-XI/2013, selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.2] Menimbang bahwa terhadap hasil Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 05/G/2013/P.TUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/P.TUN.Mdo yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Pemohon menyampaikan keterangan tertulis dan lisan yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.3] Menimbang bahwa terhadap hasil Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 05/G/2013/P.TUN.Mdo dan Nomor 06/G/2013/P.TUN.Mdo yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diuraikan di atas, Pihak Terkait telah menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan pada tanggal 17 April 2014, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.4] Menimbang bahwa untuk memperoleh keterangan lebih lanjut dalam perkara *a quo*, Mahkamah telah membuka sidang lanjutan pada hari Kamis, tanggal 17 April 2014, untuk mendengarkan laporan dari Termohon, Pemohon, dan Pihak Terkait. Dalam persidangan tersebut, Mahkamah telah mendengarkan laporan dari Termohon, Keterangan Pihak Terkait, sedangkan Pemohon tidak menyampaikan laporan ataupun keterangannya;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena dalam Putusan Perkara *a quo* Mahkamah menyatakan menunda penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan perkara *a quo* sampai dengan dilaksanakannya Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor



33/PHPU.D-XI/2013, tanggal 30 April 2013, dan dalam amar Putusan Nomor 33/PHPU.D-XI/2013, tanggal 24 April 2014 Mahkamah telah menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon *a quo* sebagai berikut:

Pendapat Mahkamah

Dalam Pokok Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon melakukan pelanggaran yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon tetap menyatakan sah suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. Adhan Dambea, S. Sos, M.A. dan H. Inrawanto Hasan) yang seharusnya dinyatakan tidak sah karena kepesertaannya sudah dibatalkan. Hal ini terjadi di:
 - a. Kecamatan Kota Tengah, khususnya di TPS 7 Pulubala, TPS 1 Dulalowo Timur, TPS 3 Paguyaman, TPS 4 Paguyaman, TPS 1 Dulalowo, TPS 4 Dulalowo, TPS 5 Dulalowo, TPS 2 Dulalowo Timur, TPS 4 Wumialo, dan TPS 1 Liluwo;
 - b. Kecamatan Kota Utara, khususnya di TPS 5 Wongicaditi Timur, TPS 1 Dulomo Selatan, TPS 2 Dulomo Selatan, dan TPS 3 Dulomo Utara;
 - c. Kecamatan Dumbo Raya, khususnya di TPS 3 Leato Utara, TPS 1 Bugis, TPS 5 Bugis, TPS 3 Talumolo, TPS 2 Leato Utara, TPS 4 Leato Utara, TPS 4 Talomolo;
 - d. Kecamatan Kota Timur, khususnya di TPS 4 Heledulaa Utara, TPS 3 Moodu, TPS 2 Moodu, TPS 4 Moodu, TPS 5 Moodu, TPS 1 Padebuolo, TPS 2 Padebuolo, TPS 3 Padebuolo, TPS 4 Padebuolo, TPS 5 Padebuolo, TPS 6 Padebuolo, dan TPS 2 Ipilo;
 - e. Kecamatan Duingingi, khususnya di TPS 1 Libuo, TPS 2 Libuo, TPS 3 Libuo, TPS 4 Libuo, TPS 5 Libuo, TPS 7 Libuo, TPS 8 Libuo, TPS 9 Libuo, TPS 3 Huangobotu, TPS 5 Huangobotu, TPS 8 Huangobotu, TPS 10 Huangobotu, TPS 11 Huangobotu, dan TPS 4 Tomulabutao;
 - f. Kecamatan Sipatana khususnya di TPS 6 Bulotadaa Barat;
 - g. Kecamatan Kota Barat khususnya di TPS 4 Tenilo;



- h. Kecamatan Kota Selatan khususnya di TPS 5 Limba U2, TPS 8 Limba U2, TPS 9 Limba U2, dan TPS 2 Biawu;
 - i. Kecamatan Hulontalo khususnya di TPS 4 Donggala;
2. Bahwa di PPK Kota Timur terdapat surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang seharusnya dinyatakan tidak sah namun masih dianggap sah;
 3. Bahwa semua formulir terkait pemungutan suara masih mencantumkan nama Pasangan Calon Nomor Urut 3. Hal ini melanggar peraturan yang dibuat oleh Termohon sendiri. Menurut Pemohon, hal ini merupakan upaya Termohon untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon, karena jika Pasangan Calon Nomor Urut 3 masih tercantum meskipun sudah dibatalkan kepesertaannya, maka hal tersebut secara signifikan berpotensi menghilangkan suara Pemohon karena secara historis Pemohon dekat dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 4. Termohon memperbolehkan saksi yang mendapat mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 masuk di TPS, PPS, dan PPK, antara lain di:
 - a. Kecamatan Kota Tengah khususnya di TPS 3 Paguyaman, TPS 1 Liluwo, TPS 2 Liluwo, TPS 7 Liluwo, TPS 1 Dulalowo, TPS 4 Dulalowo, TPS 5 Dulalowo, TPS 2 Dulalowo Timur, dan TPS 4 Uluwialo;
 - b. Kecamatan Kota Utara khususnya di TPS 5 Wongicaditi Timur, TPS 2 Dulomo Selatan, dan TPS 3 Dulomo Utara;
 - c. Kecamatan Dumbo Raya khususnya di TPS 2 Leato Utara, TPS 4 Leato Utara, dan TPS 4 Talomolo;
 - d. Kecamatan Kota Timur khususnya di TPS 2 Heledulaa Utara, TPS 4 Heledulaa Utara, TPS 2 Moodu, TPS 4 Moodu, TPS 5 Moodu, TPS 1 Padebuolo, TPS 2 Padebuolo, TPS 3 Padebuolo, TPS 4 Padebuolo, TPS 5 Padebuolo, dan TPS 6 Padebuolo;
 - e. Kecamatan Duingingi khususnya di TPS 2 Libuo, TPS 5 Libuo, TPS 7 Libuo, TPS 9 Libuo, TPS 11 Huangobotu, TPS 3 Huangobotu, TPS 5 Huangobotu, TPS 6 Huangobotu, TPS 8 Huangobotu, TPS 10 Huangobotu, TPS 4 Tomulabutao, TPS 1 Libuo, TPS 3 Libuo, TPS 4 Libuo, TPS 6 Libuo, TPS 8 Libuo, TPS 1 Tomulabutao, TPS 1 Tuladenggi, dan TPS 2 Tuladenggi;
 - f. Kecamatan Sipatana khususnya di TPS 6 Bulotadaa Barat;
 - g. Kecamatan Hulontalo khususnya di TPS 4 Donggala;



- h. Kecamatan Kota Barat khususnya di TPS 4 Buladu dan TPS 2 Molosipat IV;
 - i. Kecamatan Kota Selatan khususnya di TPS 5 Limba U2, TPS 8 Limba U2, TPS 9 Limba U2, dan TPS 2 Biawu;
5. Pemohon telah mengajukan Laporan Keberatan kepada Panwaslu Kota Gorontalo yang pada pokoknya menyatakan bahwa:
- a. Termohon tidak menindaklanjuti SK KPU Kota Gorontalo Nomor 27/Kpts/Pemilukada/KPU Kota/028.436571/2013 dengan langkah konkret, misalnya mencoret tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam surat suara supaya ada kepastian hukum dari surat suara tersebut dan tidak menimbulkan kebingungan masyarakat yang memilih;
 - b. Termohon tidak menindaklanjuti Surat Edaran KPU Kota Gorontalo Nomor 139/KPU.KOTA.28.71/ III/2013 dengan bukti sebagai berikut:
 - i. Petugas KPPS tidak menempelkan pengumuman di TPS tentang pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - ii. Petugas KPPS tidak menutup tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - iii. Petugas KPPS masih mengizinkan saksi yang mendapat mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 masuk ke dalam TPS;
 - iv. Petugas KPPS mengizinkan saksi yang mendapat mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 menandatangani formulir rekapitulasi suara di tingkat TPS beserta lampirannya;
 - v. Petugas KPPS tidak mengumumkan secara berkelanjutan dan berulang-ulang kepada masyarakat perihal pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - vi. Petugas KPPS masih menghitung surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dicoblos oleh pemilih sebagai suara sah dan dihitung dalam Formulir C2-KWK ukuran besar maupun Formulir C1-KWK;
 - vii. Petugas KPPS, PPS, dan PPK masih memasukkan surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dicoblos pemilih sebagai surat suara sah dalam Formulir D beserta Lampirannya dan Formulir DA beserta Lampirannya;



- viii. Poin 3 dalam Surat Edaran Termohon menyatakan, “Bahwa semua formulir yang tercantum nama Pasangan Calon H. Adhan Dambea, S. Sos, MA – H. Inrawanto Hasan dalam pemungutan suara maupun rekapitulasi menjadi tidak sah” masih digunakan oleh penyelenggara pemilu baik KPPS, PPS, dan PPK sehingga Pemohon berpendapat semua formulir yang digunakan oleh penyelenggara Pemilu mulai dari Formulir C-KWK beserta lampirannya, Formulir D-KWK beserta lampirannya, dan Formulir DA-KWK beserta lampirannya, batal demi hukum dan tidak dapat dipergunakan sebagai formulir atau dokumen yang sah dalam Pemilukada Kota Gorontalo Tahun 2013;
6. Termohon membuat bingung struktur penyelenggara di bawahnya, pasangan calon peserta Pemilukada, termasuk Pemohon, dan masyarakat untuk menentukan pilihannya, akibat adanya intrik dalam proses pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang jangka waktu pembatalan tersebut berdekatan dengan pelaksanaan pemungutan suara. Padahal, sebelumnya telah ada Keputusan DKPP yang pada pokoknya menyatakan memberhentikan komisioner Rizan Adam, Hadi Sutrisno, dan Djarnawi Datau karena membuat keputusan terkait lolosnya Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara yang melanggar asas penyelenggara pemilihan umum yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Adapun komisioner yang baru juga tidak mampu mengubah kinerja Termohon tersebut, yang hal ini oleh Pemohon dianggap menguntungkan pasangan calon lain dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:
- a. Termohon tidak berdaya dan/atau sengaja memposisikan diri di bawah kekuasaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang tampak dengan banyaknya gambar di papan reklame yang masih dipasang sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara. Patut diduga hal ini dilakukan untuk memecah suara pemilih simpatisan Pemohon dan menguntungkan pasangan calon yang lain, mengingat pada Pemilukada sebelumnya Pemohon berpasangan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - b. Termohon sengaja menunda keputusan tentang kepesertaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan maksud membuat masyarakat bingung;



- c. Seandainya Termohon segera menindaklanjuti apa yang menjadi keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 25 Maret 2013 tersebut, maka setidaknya Termohon mempunyai kesempatan lebih banyak untuk mensosialisasikan pembatalan putusan kepesertaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sehingga tidak mencederai demokrasi;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda P-4 sampai dengan P-23, serta saksi-saksi Teo Akatz, Santi Marali, Rahmat Doku, Yamin Mutiara, Dhodi Ma'ruf, Indera Arsjad, Jorry Karim, Zainudin Camaroe, dan Ramdan Datau, yang keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara dalam Putusan Sela Nomor 32/PHPU.D-XI/2013 bertanggal 30 April 2013;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalil-dalil Pemohon *a quo* adalah tidak benar dan Pemilukada Kota Gorontalo telah berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) dan jujur dan adil (Jurdil) serta tanpa memihak kepada pasangan calon tertentu;
2. Terkait masih tercantumnya nama Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam surat suara dalam Pemilukada Kota Gorontalo adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari karena proses pencetakan kertas suara memakan waktu cukup lama dan surat suara sudah dicetak jauh hari sebelum keluarnya Surat Keputusan Pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Peserta Pemilukada Kota Gorontalo Tahun 2013 sebagaimana Surat Termohon Nomor 27/Kpts/Pemilukada/ KPU.Kota/ 028.436571/2013 tentang Pembatalan Nama Pasangan Calon atas nama H. Adhan Dambea, S.Sos, M.A. dan H. Indrawanto Hasan sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Gorontalo Tahun 2013, bertanggal 27 Maret 2013, dan Surat Edaran Nomor 139/KPU KOTA.028.71/III/2013 tertanggal 27 Maret 2013 yang merupakan tindak lanjut atas Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 19-20-21/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 7 Maret 2013 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado yang membatalkan Surat Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor 21/Kpts/Pemilukada/KPU-Kota-028.436571/2013 tertanggal 19 Januari 2013 yang mengakomodasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Peserta



Pemilukada Kota Gorontalo Tahun 2013, sehingga otomatis Termohon tidak mungkin melakukan pencetakan kertas suara yang baru;

3. Termohon telah berusaha semaksimal mungkin untuk mensosialisasikan Surat Edaran tentang Pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh TPS, PPS, dan PPK yang ada dalam wilayah Kota Gorontalo. Namun demikian, terkait dengan masih adanya beberapa TPS yang mengakomodasi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS, PPS dan PPK ataupun masih diakomodasinya suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 di beberapa tempat adalah disebabkan oleh adanya provokasi dan intimidasi dari Tim Sukses maupun Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
4. Adapun putusan DKPP adalah menyangkut pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Komisioner Sdr. Rizan Adam, Hadi Sutrisno, dan Djarnawi Datau yang tidak ada hubungannya dengan Putusan PTUN Manado Nomor 05/G/2013/P.TUN.Mdo dan Putusan PTUN Nomor 06/G/2013/P.TUN.Mdo. tertanggal 25 Maret 2013 yang telah membatalkan Surat Keputusan Termohon Nomor 21/Kpts/Pemilukada/KPU-Kota-028.436571/2013 *a quo* atas nama H. Adhan Dambea, S.Sos, MA dan H. Indrawanto Hasan (Pasangan Calon Nomor Urut 3);
5. Termohon segera menindaklanjuti putusan PTUN Manado Nomor 05/G/2013/P.TUN.Mdo dan Putusan PTUN Nomor 06/G/2013/P.TUN.Mdo. tertanggal 25 Maret 2013 *a quo* pada dua hari setelah Putusan tersebut dikeluarkan sehingga tidak dapat dikatakan Termohon telah menunda-nunda kepesertaan Pasangan Calon Pemilukada Kota Gorontalo Tahun 2013;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-91, serta saksi-saksi Syamsudin Yusuf, Femy K. Usman, Asni Abubakar Yusuf, Selfin Mosii, Sutadjo Thalib, Amin Mahmud S., Yunus Paneo, dan Sultan Banyo, yang keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara dalam Putusan Sela Nomor 32/PHPU.D-XI/2013 bertanggal 30 April 2013;

Terhadap permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti surat/tulisan, keterangan para saksi, fakta yang terungkap di persidangan, kesimpulan para pihak, dan keterangan lisan/tertulis Panwaslu Kota Gorontalo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:



1. Bahwa permasalahan utama yang diajukan oleh Pemohon dalam dalil-dalil *a quo* adalah masih adanya pemilih yang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang sudah dibatalkan kepesertaannya dalam Pemilukada Kota Gorontalo Tahun 2013 yang oleh Pemohon hal tersebut dianggap mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon;
2. Bahwa telah menjadi fakta hukum pembatalan kepesertaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut dilakukan satu hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara (*vide* bukti P-4 = bukti T-7 berupa Surat Keputusan Termohon Nomor 27/Kpts/Pemilukada/KPU.Kota/028.436571/2013 bertanggal 27 Maret 2013) atau dua hari setelah dikeluarkannya Putusan PTUN Manado Nomor 05/G/2013/ P.TUN.Mdo dan Nomor 06/G/ 2013/P.TUN.Mdo., bertanggal 25 Maret 2013, yang pada pokoknya membatalkan kepesertaan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
3. Bahwa keputusan pembatalan kepesertaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut, selain mempertimbangkan dalam putusan PTUN Manado tersebut, Termohon juga mempertimbangkan pula Putusan DKPP Nomor 19-20-21/DKPP-PKE-II/2013, Surat Panwaslu Kota Gorontalo Nomor 206/Panwaslu-Kota.Gtlo/III/2013, dan Surat Panwaslu Kota Gorontalo Nomor 177/Panwaslu-Kota.Gtlo/III/2013, yang hal tersebut merupakan dasar pertimbangan yang sah dan sesuai dengan kronologi peristiwa hukum yang mendasari dikeluarkannya keputusan pembatalan kepesertaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut yang menurut Mahkamah hal tersebut telah sesuai prosedur dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa setelah mengeluarkan Surat Keputusan pembatalan kepesertaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan membuat Surat Edaran Nomor 139/KPU Kota.028.71/III/2013, Termohon telah melakukan upaya penyebarluasan informasi secepatnya perihal pembatalan kepesertaan tersebut kepada masyarakat melalui media cetak (Koran Radar) dan media elektronik (RRI). Bahkan, upaya penyebarluasan informasi tersebut juga dibantu oleh Panwaslu Kota Gorontalo beserta jajarannya yaitu Panwascam dan PPL yang pada malam hari itu juga atau satu hari menjelang pemungutan suara. Berdasarkan keterangan Panwaslu Kota Gorontalo, pada malam hari itu pula seluruh lembaga unsur pengawasan Pemilukada Kota Gorontalo sudah mengetahui



perihal pembatalan tersebut karena secara geografis, wilayah Kota Gorontalo tidak begitu luas dan mudah dijangkau dengan alat transportasi yang ada;

5. Bahwa berdasarkan keterangan Panwaslu Kota Gorontalo, dalam pelaksanaan pemungutan suara pada 28 Maret 2013, memang masih terdapat KPPS yang membiarkan saksi yang memperoleh mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 memasuki TPS dan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat TPS dan bahkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 masih dihitung dan dianggap sah. Hal ini terjadi, antara lain, karena (i) masih ada KPPS yang belum mendapatkan SK Pembatalan dan Surat Edaran dimaksud, (ii) KPPS menerima surat keberatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 bahwa pasangan calon tersebut sebagai Tergugat Intervensi masih melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Makassar, (iii) Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengumpulkan penyelenggara Pemilukada di tingkat PPK, PPS, dan KPPS untuk mengabaikan Surat Keputusan dan Surat Edaran Termohon tersebut, (iv) menggunakan mobil dinas Infokom Kota Gorontalo dilakukan sosialisasi dan kampanye bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 masih berhak mengikuti pemungutan suara, (v) menggunakan fasilitas masjid-masjid di Kota Gorontalo untuk mengumumkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 masih berhak mengikuti pemungutan suara dan menghimbau kepada pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan (vi) didapati pula adanya surat edaran yang dibuat oleh Kuasa Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 3, Bathin Tomayahu, yang diedarkan di KPPS yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 masih sah sebagai peserta Pemilukada Kota Gorontalo Tahun 2013;

6. Bahwa dengan mendasarkan pada dalil Pemohon *a quo*, pada faktanya masih terdapat KPPS yang menghitung dan menyatakan sah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3, sebagai berikut:

a. Kecamatan Kota Tengah, khususnya di:

- TPS 7 Pulubala : 81 suara; (vide bukti P-7.1)
- TPS 1 Dulalowo Timur : 105 suara; (vide bukti P-7.2)
- TPS 3 Paguyaman : 121 suara; (vide bukti P-7.3)
- TPS 4 Paguyaman : 135 suara; (vide bukti P-7.4)
- TPS 1 Dulalowo : 165 suara; (vide bukti P-7.6)
- TPS 4 Dulalowo : 108 suara; (vide bukti P-7.9)



- TPS 5 Dulalowo : 130 suara; (vide bukti P-7.5)
- TPS 2 Dulalowo Timur : 123 suara; (vide bukti P-7.7)
- TPS 4 Wumialo : 93 suara; (vide bukti P-7.8)
- TPS 1 Liluwo : 97 suara; (vide bukti P-7.10)
- TPS 2 Liluwo : 0 suara; (vide bukti P-7.11)
- TPS 7 Liluwo : 0 suara; (vide bukti P-7.12)

Jumlah perolehan suara : 1.158 suara

b. Kecamatan Kota Utara, khususnya di:

- TPS 5 Wongicaditi Timur : 181 suara; (vide bukti P-8.1)
- TPS 1 Dulomo Selatan : 171 suara; (vide bukti P-8.3)
- TPS 2 Dulomo Selatan : 167 suara; (vide bukti P-8.2)
- TPS 3 Dulomo Utara : 166 suara; (vide bukti P-8.4)

Jumlah perolehan suara : 685 suara

c. Kecamatan Dumbo Raya, khususnya di:

- TPS 3 Leato Utara : 154 suara; (vide bukti P-9.1)
- TPS 1 Bugis : 122 suara; (vide bukti P-9.2)
- TPS 5 Bugis : 87 suara; (vide bukti P-9.3)
- TPS 3 Talumolo : 73 suara; (vide bukti P-9.4)
- TPS 4 Talumolo : 109 suara; (vide bukti P-9.7)
- TPS 2 Leato Utara : 181 suara; (vide bukti P-9.5)
- TPS 4 Leato Utara : 147 suara; (vide bukti P-9.6)

Jumlah perolehan

suara : 873 suara

d. Kecamatan Kota Timur, khususnya di:

- TPS 2 Heledulaa Utara : 0 suara; (vide bukti P-10.13)
- TPS 4 Heledulaa Utara : 119 suara; (vide bukti P-10.1)
- TPS 2 Moodu : 94 suara; (vide bukti P-10.3)
- TPS 3 Moodu : 178 suara; (vide bukti P-10.2)
- TPS 4 Moodu : 185 suara; (vide bukti P-10.5)
- TPS 5 Moodu : 218 suara; (vide bukti P-10.4)
- TPS 1 Padebuolo : 144 suara; (vide bukti P-10.6)



- TPS 2 Padebuolo : 132 suara; (vide bukti P-10.10)
- TPS 3 Padebuolo : 94 suara; (vide bukti P-10.11)
- TPS 4 Padebuolo : 97 suara; (vide bukti P-10.9)
- TPS 5 Padebuolo : 91 suara; (vide bukti P-10.8)
- TPS 6 Padebuolo : 178 suara; (vide bukti P-10.7)
- TPS 2 Ipilo : 173 suara; (vide bukti P-10.12)

Jumlah perolehan suara : 1.703 suara

e. Kecamatan Dungingi, khususnya di:

- TPS 1 Libuo : 233 suara; (vide bukti P-11.13)
- TPS 2 Libuo : 178 suara; (vide bukti P-11.3)
- TPS 3 Libuo : 103 suara; (vide bukti P-11.9)
- TPS 4 Libuo : 203 suara; (vide bukti P-11.11)
- TPS 5 Libuo : 68 suara; (vide bukti P-11.5)
- TPS 6 Libuo : 205 suara; (vide bukti P-11.18)
- TPS 7 Libuo : 258 suara; (vide bukti P-11.2)
- TPS 8 Libuo : 231 suara; (vide bukti P-11.10)
- TPS 9 Libuo : 157 suara; (vide bukti P-11.1)
- TPS 3 Huangobotu : 145 suara; (vide bukti P-11.6)
- TPS 5 Huangobotu : 0 suara; (vide bukti P-11.14)
- TPS 6 Huangobotu : 0 suara; (vide bukti P-11.15)
- TPS 8 Huangobotu : 100 suara; (vide bukti P-11.4)
- TPS 10 Huangobotu : 213 suara; (vide bukti P-11.8)
- TPS 11 Huangobotu : 263 suara; (vide bukti P-11.12)
- TPS 1 Tomulabutao : 0 suara; (vide bukti P-11.17)
- TPS 4 Tomulabutao : 223 suara; (vide bukti P-11.7)
- TPS 1 Tuladenggi : 0 suara; (vide bukti P-11.16)
- TPS 2 Tuladenggi : 0 suara; (vide bukti P-11.19)

**Jumlah perolehan
 suara : 2.580 suara**

f. Kecamatan Sipatana khususnya di TPS 6 Bulotadaa Barat adalah **202 suara** (vide bukti P-12);

g. Kecamatan Kota Barat khususnya di:



- TPS 4 Tenilo : 190 suara; (vide bukti P-13.1)
- TPS 2 Molosipat W : 0 suara; (vide bukti P-13.2)
- TPS 4 Buladu : 0 suara; (vide bukti P-13.3)

Jumlah perolehan suara : 190 suara

h. Kecamatan Kota Selatan khususnya di:

- TPS 5 Limba U2 : 55 suara; (vide bukti P-14.4)
- TPS 8 Limba U2 : 120 suara; (vide bukti P-14.1)
- TPS 9 Limba U2 : 60 suara; (vide bukti P-14.2)
- TPS 2 Biawu : 146 suara (vide bukti P-14.3)

Jumlah perolehan suara : 381 suara

i. Kecamatan Hulontalo khususnya di TPS 4 Donggala adalah **163 suara** (berdasarkan vide bukti P-15 berupa Formulir C1 – KWK.KPU, angka tersebut dicoret);

Berdasarkan alat bukti di atas, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah **7.935 suara**;

7. Bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas, telah terbukti bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah melakukan pelanggaran yang berpotensi merugikan seluruh pasangan calon, tidak hanya Pemohon semata. Selain itu, telah ternyata pula bahwa Pemohon tidak memiliki alat bukti yang cukup yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut, jikalau dilakukan pemungutan suara ulang khususnya di TPS-TPS yang didalilkan dan dibuktikan oleh Pemohon di atas, maka seluruh pemilih yang telah memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut akan memilih Pemohon yang pada akhirnya secara signifikan akan dapat melebihi perolehan suara Pihak Terkait yang memperoleh suara terpaut lebih sebanyak 11.064 suara. Terlebih lagi, sangat dimungkinkan bahwa para pemilih yang sebelumnya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut justru akan memilih pasangan calon yang lain, selain Pemohon, atau bahkan sama sekali tidak memilih salah satu di antara tiga pasangan calon yang ada;
8. Bahwa terhadap dalil Pemohon lainnya, menurut Mahkamah, tidak relevan dan hanya bersifat asumsi belaka, sehingga tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut, jikalau benar adanya, secara signifikan dapat



mempengaruhi atau mengubah perolehan suara khususnya antara Pemohon dan Pihak Terkait. Oleh karenanya, dalil-dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pihak Terkait melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang pada pokoknya melibatkan Gubernur Gorontalo yang notabene adalah sesama kader Partai Golongan Karya (Golkar) membantu kegiatan dan keperluan lainnya untuk memenangkan Pemilu pada *a quo*, yang patut diduga dilakukan dengan menggunakan keuangan negara dan fasilitas negara serta kekuasaan dan kewenangannya untuk memenangkan Pihak Terkait dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Senin, 25 Maret 2013, saat masa tenang, bertempat di rumah dinas Gubernur Gorontalo, sejak pukul 14.30 hingga selesai, telah terjadi kegiatan ulang tahun istri Rusli Habibi, Gubernur Gorontalo, yang disisipi kegiatan yang mengarah pada kampanye Pihak Terkait. Pada acara yang dihadiri Pihak Terkait (Marten A. Taha) tersebut, di awal sambutannya, Gubernur Gorontalo, Drs. Rusli Habibi, M.Ap, mengarahkan untuk memilih Pihak Terkait dengan memberikan bahasa isyarat mengacungkan Nomor Urut 2, kemudian memberikan sembako dan uang Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) kepada masyarakat dengan melibatkan pegawai negeri sipil dan istri Rusli Habibi, Gubernur Gorontalo;
2. Pada 12 Maret 2013, terjadi pembagian sembako dan uang di Posko Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan membagikan sekitar 5.000 paket yang dihadiri Pihak Terkait (dr. Budi Doku);
3. Wakil Gubernur Gorontalo, H. Idris Rahim, berupaya memenangkan Pihak Terkait pada saat peresmian bantuan rumah layak huni (Mahyani) di kecamatan Duingi, yang dihadiri pula oleh Pihak Terkait (dr. Budi Doku), dengan mengatakan dalam sambutannya bahwa program tersebut bekerjasama dengan DPD II Partai Golkar yang notabene ketuanya adalah Calon Walikota dari Pihak Terkait.
4. Terjadi intimidasi psikologis yang dilakukan oleh Anggota DPD RI Hana Hasana Fadel Muhammad yang mengatakan bahwa jika ingin bantuan perumahan layak huni maka harus memenangkan Pihak Terkait;



5. Upaya memenangkan Pihak Terkait juga terjadi pada saat penyerahan bibit ayam kampung unggul di Tuladenggi, 13 Maret 2013, yang dihadiri oleh Pihak Terkait (H. Marten A. Taha);
6. Gubernur Gorontalo dengan menggunakan kekuasaannya meminta pengamanan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) hanya untuk Pihak Terkait;
7. Beras *buffer stock* dari Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Gorontalo dipergunakan untuk membantu kemenangan Pihak Terkait. Hal ini terbukti dengan tertangkapnya truk dengan Nomor Polisi DM 8203 D, pada Selasa, 26 Maret 2013, saat masa tenang, di Jalan Botuliodu, Kelurahan Pohe, Kecamatan Hulondalangi, Kota Gorontalo. Pada perkembangannya, berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, 6 Februari 2014, menyatakan pelaku perbuatan tersebut yaitu Drs. Baihaki Natsir alias Kiki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;
8. Penasihat hukum Salahuddin Pakaya, S.H. ikut ambil bagian dalam kekacauan Pemilu Kota Gorontalo karena yang bersangkutan notabene menjabat sebagai pengurus Partai Golkar di Gorontalo atau satu partai dengan Pihak Terkait dan sekaligus menjadi Penasehat Hukum Termohon. Seandainya pun yang bersangkutan sudah mundur dari kepengurusan sesaat sebelum menjadi Penasihat Hukum Termohon, patut diduga hal ini sebagai bagian dari skenario Pihak Terkait melalui pihak-pihak yang mempunyai kekuasaan membuat Termohon sejak awal tidak netral sebagai penyelenggara Pemilu dan berpihak kepada Pihak Terkait sehingga memunculkan *conflict of interest*;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda P-24 sampai dengan P-45, serta saksi-saksi Lian Mada, Irje Karim, Leni Dunggio, Teo Akatz, Adriyun Katili, Abdullah Lasena, Lapandri Ilahude, dan Abdul Kahar Abubakar, yang keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara dalam Putusan Sela Nomor 32/PHPU.D-XI/2013 tanggal 30 April 2013, serta bukti tambahan bertanda P-2 yang disahkan dalam persidangan tanggal 17 April 2014 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara di atas;



Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Gubernur Provinsi Gorontalo menggunakan keuangan negara dan fasilitas negara dalam membantu Pihak Terkait. Kehadiran Gubernur Provinsi Gorontalo dalam kampanye Pihak Terkait adalah dalam kapasitasnya selaku Ketua DPD I Partai Golkar yang notabene adalah partai pengusul Pihak Terkait. Terhadap laporan dugaan keterlibatan Gubernur Provinsi Gorontalo sudah melalui kajian Panwaslukada Kota Gorontalo yang hasilnya tidak ditemukan cukup bukti, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti dan tidak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana;
2. Dalam pelaksanaan Pemilu Kota Gorontalo tidak pernah ada pihak manapun yang melakukan praktek intimidasi dalam bentuk apapun termasuk untuk memenangkan Pihak Terkait;
3. Bantuan perumahan dari Kemenpera adalah program tahunan Provinsi Gorontalo yang dikembangkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk masyarakat yang membutuhkan yang sebelumnya sudah dilakukan identifikasi satu tahun sebelum pelaksanaan program tersebut, termasuk bantuan perumahan di Kecamatan Duingingi;
4. Tidak ada kaitannya antara perayaan ulang tahun istri Rusli Habibi, Gubernur Provinsi Gorontalo, dengan Pemilu Kota Gorontalo tahun 2013 karena acara tersebut sudah menjadi tradisi dari tahun ke tahun. Terlebih lagi, Pemohon tidak menyebutkan siapa saja dan apa peran dari PNS dan acara ulang tahun tersebut sehingga mampu mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon;
5. Terkait pembagian bibit ayam kampung, selain dalil tersebut kabur dan tidak jelas, Pemohon tidak mampu menyebutkan secara pasti berapa suara yang diperoleh Pihak Terkait sebagai akibat dari penyerahan bantuan dimaksud;
6. Dalil Pemohon perihal pelibatan TNI adalah tidak benar karena TNI tidak berada di bawah kekuasaan Gubernur Gorontalo sehingga tidak mungkin ada rantai komando antara TNI dengan Gubernur Gorontalo;
7. Perihal paket sembako yang merupakan bantuan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, hal tersebut juga sudah melalui kajian Panwaslu Kota Gorontalo



yang hasilnya dinyatakan tidak memenuhi unsur dugaan tindak pidana Pemilu karena tidak cukup bukti untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih salah satu pasangan calon;

8. Tentang dalil keterlibatan Sdr. Salahudin Pakaya, S.H. sebagai penasihat hukum Termohon, menurut Pihak Terkait, hal tersebut tidak beralasan karena perolehan suara pasangan calon tidak dipengaruhi oleh penyelenggara (Termohon), tetapi atas dasar pilihan masyarakat Kota Gorontalo yang dilaksanakan secara demokratis. Penunjukan Sdr. Salahudin Pakaya, S.H. sebagai penasihat hukum Termohon adalah hubungan kerja profesional yang tidak ada sangkut-pautnya dengan pencalonan Pihak Terkait;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan saksi-saksi Septiadi S. Rahim, Neli Achmad, Suleman Pirus, dan Asna Husein, yang keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara dalam Putusan Sela Perkara Nomor 32/PHPU.D-XI/2013 bertanggal 30 April 2013;

Terhadap permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti surat/tulisan, keterangan para saksi, fakta yang terungkap di persidangan, kesimpulan para pihak, dan keterangan lisan/tertulis Panwaslu Kota Gorontalo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa perihal adanya laporan perayaan ulang tahun istri Rusli Habibi, Gubernur Provinsi Gorontalo, yang mengarah pada kampanye pasangan calon tertentu, berdasarkan keterangan Panwaslu Kota Gorontalo, setelah melakukan klarifikasi terhadap pelapor, saksi-saksi, dan terlapor, Panwaslu Kota Gorontalo menyimpulkan bahwa distribusi paket beras dan uang tersebut adalah dalam rangka perayaan ulang tahun istri Rusli Habibi, Gubernur Provinsi Gorontalo, yang dibagikan sendiri oleh istri Rusli Habibi, Gubernur Gorontalo, Sdri. Idah Saidah Habibi dan tidak ditemukan unsur dugaan tindak pidana Pemilu Kota Gorontalo karena tidak terdapat unsur mempengaruhi masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu seperti adanya alat peraga dan simbol pasangan calon atau ajakan untuk memilih pasangan calon tertentu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 82 dan Pasal 117 Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah;
2. Bahwa perihal laporan adanya sebuah mobil truk yang memuat paket beras dan mie ABC yang rencananya akan dibagikan kepada masyarakat pesisir



Kelurahan Pohe, Panwaslu Kota Gorontalo telah melakukan klarifikasi terhadap pelapor, saksi-saksi, dan terlapor, yang hasilnya disimpulkan bahwa truk dan paket tersebut sebelum terbukti bahwa memang ada perbuatan membagi-bagikan paket tersebut, selain itu, tidak terdapat adanya unsur perbuatan untuk mempengaruhi masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu seperti adanya alat peraga dan simbol pasangan calon tertentu sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 82 dan Pasal 117 Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Meskipun pada perkembangannya terhadap perkara tersebut terbukti terdapat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum PNS yaitu Drs. Baihaki Natsir selaku Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, namun sebagaimana sebelumnya telah dinyatakan oleh Panwaslu Kota Gorontalo bahwa tidak ada bukti bahwa paket beras dan mie tersebut merupakan pelanggaran Pemilu Kota Gorontalo Tahun 2013;

3. Bahwa terhadap pertimbangan pada angka 1 dan angka 2 di atas, dan juga terhadap dalil Pemohon pada angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 8 di atas, Mahkamah mempertimbangkan bahwa jikalau dalil dan keterangan saksi serta alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut benar adanya, Pemohon tetap tidak mengajukan alat bukti yang cukup yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang benar-benar dapat mempengaruhi kebebasan para pemilih untuk menentukan pilihannya yang pada akhirnya mempengaruhi peringkat perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait secara signifikan, karena dapat saja terjadi bahwa para calon pemilih atau pemilih tersebut justru memilih pasangan calon lain atau bahkan tidak memberikan pilihannya sama sekali;
4. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.8] Menimbang bahwa terhadap adanya dugaan pelanggaran administratif dan pidana terhadap proses Pemilu Kota Gorontalo Tahun 2013 sebagaimana didalilkan para pihak, menurut Mahkamah, hal tersebut tetap dapat diteruskan kepada aparat yang berwenang untuk menindaklanjutinya yang kemudian bila terdapat cukup bukti diajukan ke lembaga peradilan yang berwenang untuk mengadilinya;



[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah berpendapat tidak terbukti bahwa Termohon dan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Oleh karenanya, semua dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

4. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Kamis, tanggal dua puluh empat, bulan April, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh empat, bulan April, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 17.30**



WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Termohon dan/atau Kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Aswanto

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wiwik Budi Wasito